



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dan untuk menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-247/D-II/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera, maka untuk kelancaran pelaksanaan subsidi tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Klaten Tahun 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
 16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8);
 19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36);
 21. Keputusan Bupati Klaten Nomor 511/65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) di Kabupaten Klaten Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Klaten Tahun 2017,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN
KLATEN TAHUN 2017

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan serta Pariwisata dan Industri.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2016 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub-agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2016-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas

dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Pemerintah Kabupaten Klaten bertanggung jawab melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial, dimana Kebijakan Program Subsidi Rastri termasuk di dalamnya. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah sebanyak 109.240 Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan Subsidi Rastri.

Kebijakan Program Subsidi Rastri juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu : *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* 1996, *Millennium Development Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Rastri merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Sub Divre III Perum Bulog Wilayah Surakarta diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan

pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani Kabupaten Klaten.

Penyaluran subsidi Rastra bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Subsidi Rastra, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Rastra, serta pihak mana yang bertanggungjawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis Subsidi Rastra Tahun 2017. Petunjuk Teknis Subsidi Rastra Tahun 2017 merupakan kebijakan secara regional dimana pelaksanaan Program Subsidi Rastra Tahun 2017 tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun 2017.

b. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Subsidi Rastra berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Sub Divre III Perum Bulog Surakarta dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Rastra di desa/kelurahan yang menjadi dasar penyaluran Rastra di desa/kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan.
4. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) adalah Formulir Pencacatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
5. HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

8. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Beras Rastra adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar KPM.
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra Kabupaten Klaten pada Tahun 2017.
13. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.
16. Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
17. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra (KPM Rastra) adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Rastra yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
18. Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
19. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Rastra.

20. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
21. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Kantor Desa/Kelurahan yang disepakati secara tertulis oleh Ketua Tikor Rastra Kabupaten Klaten dengan Kepala Sub Divre Perum Bulog Surakarta.
22. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
24. Tim Koordinasi Rastra (Tikor Rastra) Kabupaten Klaten adalah tim yang dibentuk guna menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Klaten adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program kemiskinan di Kabupaten Klaten yang diketuai oleh Wakil Bupati Klaten dan sekretaris oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran 109.240 KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/KPM/bulan.

c. Manfaat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilitas harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

a. Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan Program Rastra perlu diatur organisasi pelaksana Program Rastra, untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan tanggung jawabnya maka dibentuk Tim Koordinasi Rastra di Kabupaten sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Rastra di desa/kelurahan.

Penanggungjawab Program Rastra Kabupaten adalah Bupati sedangkan di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

b. Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dengan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten adalah pelaksana Program Rastra di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

2. Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- b) Penetapan Pagu Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten.
- e) Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Rastra.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi Rastra.

- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di kecamatan, desa/kelurahan.
- i) Penanganan pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Rastra di desa/kelurahan.
- k) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 511/65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) Di Kabupaten Klaten Tahun 2017, Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Klaten terdiri dari pembina, penanggungjawab dan pelaksana.

Pembina terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati.

Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah.

Pelaksana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan; Sekretaris adalah Kepala Bagian Perekonomian; bendahara adalah Kasubag Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Bagian Perekonomian.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Sub Divre III Perum Bulog, Kodim, Polres, Kejaksaan Negeri, Badan Pusat Statistik, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Sekretaris TKPKD, Ketua Tim Penggerak PKK, Camat dan Staf Bagian Perekonomian.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing anggota Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- Sub Divre III Perum Bulog Surakarta bertanggung jawab untuk penyelesaian administrasi, pengadaan dan menjamin ketersediaan stock beras yang layak baik dalam kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar beras Rastra.
- Kodim 0723 Klaten bertanggungjawab melakukan pemantauan dan penciptaan kondusifitas di lapangan.

- Polres Klaten bertanggungjawab melakukan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat penyimpangan di dalam penyaluran Rastra.
- Kejaksaan Negeri Klaten bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, penuntutan terhadap penyimpangan penyaluran Rastra.
- Badan Pusat Statistik Klaten bertanggungjawab untuk menyiapkan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebagai data induk Program Rastra.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten bertanggungjawab menerima pengaduan masyarakat baik mengenai kualitas dan kuantitas beras maupun ketepatan sasaran penerima Rastra.
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Klaten bertanggungjawab melakukan pemantauan terhadap rumah tangga sasaran melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Klaten bertanggung jawab melakukan pemantauan ketersediaan pangan khususnya komoditas beras.
- Dinas Komunikasi Informatika Klaten bertanggungjawab untuk membantu melakukan persiapan koordinasi dengan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.
- Tim Penggerak PKK Klaten bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan kecukupan pangan dan gizi bagi rumah tangga penerima manfaat.
- Camat se Kabupaten Klaten bertanggungjawab untuk melakukan pemantauan kelancaran penyaluran Rastra di tingkat wilayah.
- Staf Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten bertanggungjawab untuk menyiapkan administrasi serta jadwal penyaluran Rastra.

c. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Rastra Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Rastra di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan.
- b) Sosialisasi Program Rastra di Kecamatan.
- c) Pendistribusian Rastra.
- d) Penyelesaian HTR dan administrasi Rastra.
- e) Pemantaaun dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di desa/kelurahan.
- f) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan.
- g) Pelaporan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Rastra dari Pelaksana Distribusi Subsidi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksana distribusi, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari unsur instansi terkait ditingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi yang membidangi, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak terkait lainnya.

d. Satker Rastra Kecamatan

1. Kedudukan

Satker Rastra Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Tugas

Satker Subsidi Rastra Kecamatan mempunyai tugas validasi dan pemutakhiran data KPM, mengawal dan menyerahkan Rastra kepada

pelaksanaan distribusi, menyelesaikan administrasi Rashtra, menerima uang pembayaran HTR dan menyetorkan HTR kepada Bank Rakyat Indonesia setempat atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR.

3. Fungsi

- 1) Mengawal dan menyerahkan Rashtra ke pelaksana distribusi di TD;
- 2) Validasi dan pemutakhiran data KPM;
- 3) Penerimaan HTR dari Pelaksana Distribusi Rashtra dan menyetorkan ke rekening Perum Bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran HTR;
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Rashtra yaitu rekap BAST di kecamatan (Model MBA-0) dan pembayaran HTR (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank);
- 5) Pelaporan pelaksanaan tugas antara lain realisasi jumlah distribusi beras, setoran HTR dan BAST diwilayah kerjanya kepada Kasub Divre Perum Bulog Surakarta secara periodik setiap bulan.

e. Pelaksana Distribusi Rashtra (Satker Rashtra) Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan program Rashtra di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rashtra (Satker Rashtra) di wilayahnya, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rashtra (Satker Rashtra) Desa/Kelurahan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rashtra (Satker Rashtra) mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rashtra di Titik Distribusi (TD).
- b) Pendistribusian dan penyerahan Rashtra kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Rashtra dari KPM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank Rakyat Indonesia setempat atau menyetor langsung secara tunai kepada petugas Gudang Bulog Meger atau Karangnom Klaten.

- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi Penyaluran Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkannya ke Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Rastra.

a. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi penetapan Pagu Rastra dari KPM, TD dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a) KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra sebanyak 109.240 KPM.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Bupati maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Kantor Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Klaten atas kesepakatan tertulis antara Ketua Tikor Rastra Kabupaten Klaten dan Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah Surakarta.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan KPM setempat.

b. Kebijakan Penganggaran

Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan disediakan dalam APBN tahun berjalan, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih harga antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang

Implementasi Program Rastra di Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 untuk bantuan transport bagi Satker Rastra Kecamatan dan Desa.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke KPM tanpa menambah HTR dari KPM yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

a. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra.

- Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut Petunjuk Teknis Program Rastra (Juknis Rastra).
- Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan Program Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- Juknis Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Rastra Provinsi.

1. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten

a) Penetapan Pagu Kabupaten

- 1) Pagu Rastra Kabupaten Klaten Tahun 2017 sebesar 19.663.200 kg untuk 109.240 KPM atau sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau 180 kg/KPM/tahun.
- 2) Pagu Rastra untuk Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur.

b) Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 1) Pagu Subsidi Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2017 merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Subsidi Rastra pada tahun 2017 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.
- 2) Pagu Rastra untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Pagu Rastra di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui muscam

yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut mudes/muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing desa/kelurahan.

c) Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di desa/kelurahan dimungkinkan perubahan Daftar Penerima Manfaat Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program Rastra.
- 2) Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk ke dalam DPM.
- 3) Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
- 4) KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal dan KPM yang dinilai oleh Musdes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang Kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam KPM.
- 5) Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada keluarga miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut : jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
- 6) Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di desa/kelurahan.
- 7) Setelah DPM-1 dihasilkan di tingkat desa/kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.

- 8) Merujuk butir 1 (satu), apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP dan FPPDT-PFM terdapat pada lampiran Pedum Subsidi Pangan (Rastra).
 - 9) Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
 - 10) Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan, ke Kecamatan dan ke Kabupaten.
 - 11) Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Desa/Kelurahan yang diterima di tingkat Kabupaten, Bupati Klaten mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1).
- d) Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra
- 1) Peluncuran Program Subsidi Rastra tingkat Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 di Balai Desa Krecek Kec. Delanggu oleh Plt Bupati Klaten.
 - 2) Sosialisasi Pedum dan Pagu Program Rastra tingkat Kabupaten Klaten yang diikuti oleh Tikor Rastra Kabupaten dan Satker Rastra Kecamatan se Kabupaten Klaten dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 di Ruang Rapat B.2 di pimpin oleh Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Klaten. Selanjutnya sosialisasi dilakukan secara berjenjang ke tingkat desa/kelurahan maupun tingkat KPM.
- e) Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra maka Tim Koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran Subsidi Rastra.

- 2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, Tim Koordinasi Rastra melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM apabila diperlukan.
- f) Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)
- 1) Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Sub Divre Perum Bulog Surakarta.
 - 2) Penyediaan beras untuk KPM Rastra oleh Sub Divre Perum Bulog Surakarta dalam kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 Kg/karung.
 - 3) Rencana Penyaluran
 - 4) Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Sub Divre Perum Bulog Surakarta bersama Tim Koordinasi Rastra Kabupaten menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- g) Mekanisme Penyaluran
- 1) Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Sub Divre Perum Bulog Surakarta.
 - 2) Berdasarkan SPA, Sub Divre Perum Bulog Surakarta menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
 - 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Sub Divre Perum Bulog Surakarta menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
 - 4)
 - 5) Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras di Gudang Bulog Meger dan Gudang Bulog Karangnom dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Koordinasi Rastra Kabupaten dengan Perum Bulog.
 - 6) Serah terima beras antara Sub Divre Perum Bulog Surakarta dengan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

h) Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

- 1) Tim Koordinasi Rastra Kecamatan/Pelaksana Distribusi Rastra melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Sub Divre Perum Bulog Surakarta di TD.
- 2) Apabila ditemukan Rastra yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan maka Tim Koordinasi Rastra Kecamatan/Pelaksana Distribusi dapat menolak serta langsung mengembalikannya kepada Gudang Bulog Meger dan Gudang Bulog Karangnom dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
- 3) Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.

i) Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- 2) Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun atau sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Klaten melalui Tim koordinasi Rastra Kecamatan.

j) Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

- a) Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
- b) Pembayaran HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Rastra dari KPM harus langsung diserahkan kepada petugas Gudang Bulog Meger atau Gudang Bulog Karangnom atau disetor langsung ke rekening Bulog melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat.
- c) Pelaksana Distribusi Rastra telah mendapatkan kartu prioritas dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga di dalam pembayaran HTR tidak melalui antrian umum.
- d) Atas pembayaran HTR tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran Rastra (TT-HP Rastra) rangkap 3 (tiga) oleh Pelaksana Distribusi. HTR yang disetor ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) oleh Pelaksana Distribusi Rastra harus disertai

bukti setor asli. TT-HP Rastra diberikan kepada Pelaksana Distribusi Rastra setelah dilakukan konfirmasi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

- e) Pelaksana Distribusi Rastra tidak dibenarkan menunda pembayaran HTR Rastra.
- f) Apabila Pelaksana Distribusi Rastra melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Rastra Kabupaten akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Rastra dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Rastra selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Rastra.

BAB VI PENGENDALIAN

a. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Laporan akhir pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Rastra. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

a. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.

Aduan Program Rastra Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

- Alamat : Jl. Veteran No. 84 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.647
- Alamat email : dispermasklaten@yahoo.com

2. Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten

- Alamat : Jl. Pemuda No. 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.046 ext 245
- No. SMS : 081275828737
- Alamat email : perekonomianklaten@gmail.com

b. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

c. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Rastra akan diteruskan kepada Sub Divre Perum Bulog Surakarta.

BAB VIII
LAIN-LAIN

Petunjuk Teknis Program Rastra ini disusun sebagai acuan dalam Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Klaten, selanjutnya Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dapat mempergunakannya didalam pelaksanaan di lapangan.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Rastra Tahun 2017, maka pedoman Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Plt BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI